

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PUTUSSIBAU
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 ini dapat disusun secara baik.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sesuai dengan periode RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Strategis ini menyajikan rencana program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu setiap tahunnya yang disertai dengan pagu indikatif berdasarkan asumsi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro daerah yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Putussibau, Agustus 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	19
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD	28
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan	32
3.4. Telaahan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat	33
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Sumber Daya Manusia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022	19
Tabel 2.2	Komposisi Aparatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Eselon Tahun 2022.....	19
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	24
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.....	25
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.....	40
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	43
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	47
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah telah memberikan semangat dan kekuatan bagi daerah untuk terus menggali, mengembangkan dan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya. Kewenangan yang dimiliki daerah dimaksud sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjadikan daerah sebagai subjek utama pembangunan, sehingga domain daerah jauh lebih luas dibandingkan dengan sebelum era otonomi daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa sebagai salah satu daerah otonom Kabupaten Kapuas Hulu dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang dapat digali antara lain adalah dari hasil pajak daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan melakukan pemisahan pelaksanaan fungsi antara pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah. Oleh karena itu mulai tahun 2022 perangkat daerah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah, dan fungsi pengelolaan keuangan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Seiring dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, maka berakhir juga Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2016-2021. Oleh karena itu, maka perlu disusun kembali Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang keuangan daerah. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya yang juga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Dokumen Rencana Strategis yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas yang dalam pengelolaannya perlu melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, profesional dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 ini berlandaskan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 88);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 103)

21. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 109).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2022-2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah dokumen kegiatan masa depan selama lima tahun dari 2022 sampai tahun 2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 adalah:

1. Untuk merumuskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2022-2026 dapat tercapai.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

3.4 Telaahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program

6.2 Kegiatan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dijabarkan ke dalam tugas masing-masing unsur pelaksana sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan, yakni:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;

- d. Bidang Akuntansi;
- e. Bidang Aset Daerah;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Tugas masing-masing unsur pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan adalah pimpinan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penetapan rencana strategis Badan;
2. pengoordinasian dan pengendalian seluruh program kegiatan Badan;
3. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
4. penyelenggaraan pembangunan reformasi birokrasi pada Badan;
5. pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program kegiatan Sekretariat;
2. pengoordinasian sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Badan;
3. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
4. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
5. pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
6. penyelenggaraan tatausaha persuratan, kearsipan, dan perpustakaan;
7. penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
8. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Badan;
9. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari Subbagian Umum dan Aparatur dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan aset milik Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
2. penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
3. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
4. penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset;
5. penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;
6. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat termasuk didalamnya Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* yang bertugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan adalah unsur pelaksana pada Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan daerah dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana operasional Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
2. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang anggaran, perbendaharaan daerah dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
3. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran Daerah;
4. penyelenggaraan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah;
5. penyelenggaraan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah;
6. penyelenggaraan pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah;
7. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan secara periodik; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan termasuk didalamnya Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* yang bertugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi adalah unsur pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Akuntansi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana operasional Bidang Akuntansi;
2. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
3. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
4. pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
5. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi secara periodik; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi termasuk didalamnya Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* yang bertugas memberikan pelayanan

fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah adalah unsur pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aset Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program operasional Bidang Aset Daerah;
2. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan barang milik Daerah;
3. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah;
4. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aset Daerah secara periodik; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aset Daerah termasuk didalamnya Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* yang bertugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Unit Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT akan diatur tersendiri dengan

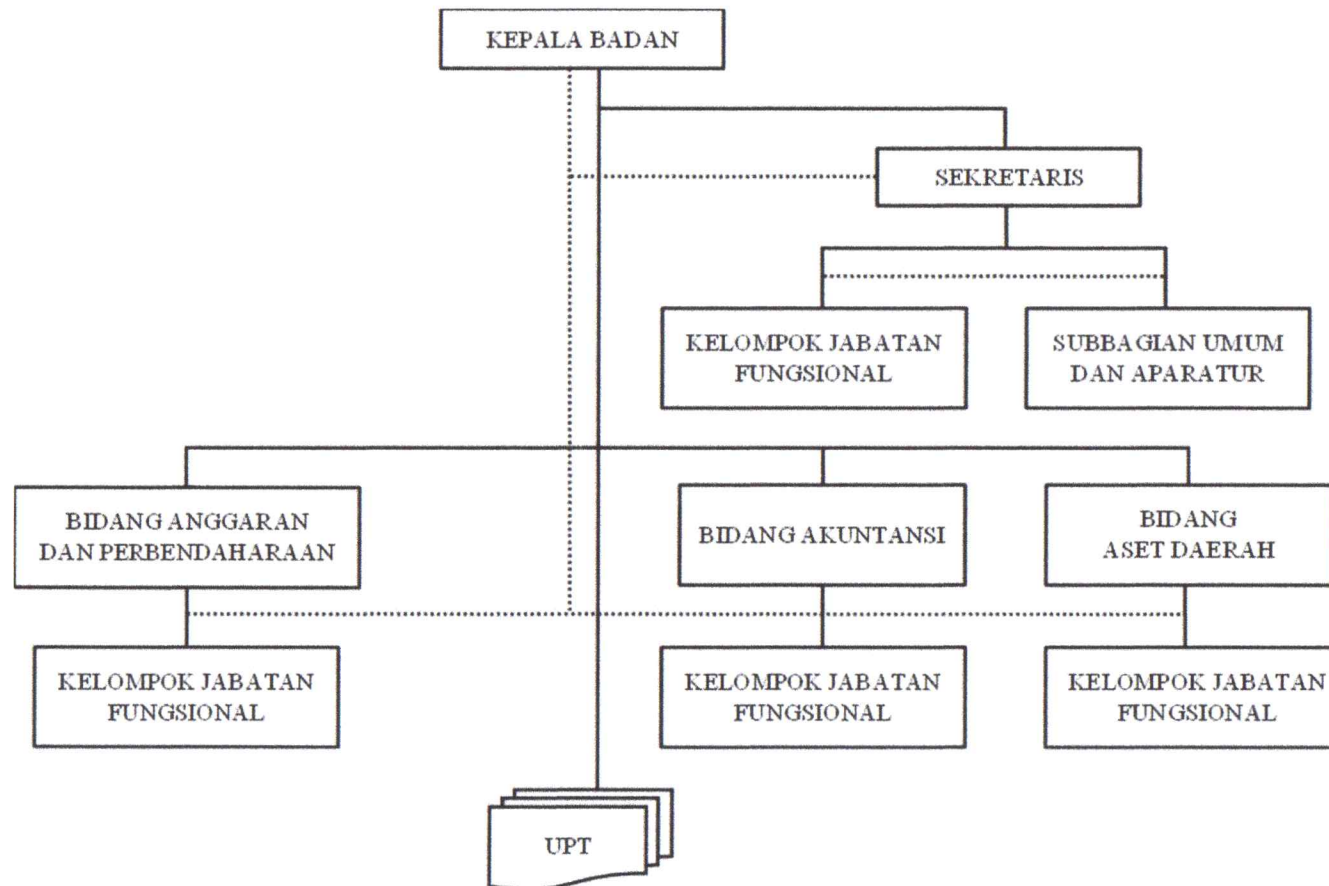
Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Badan melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dilihat dari sisi sumber daya aparatur di semua level/tingkatan harusnya menjadi salah satu prioritas penting dan strategis sebagai motor penggerak program/kegiatan yang dilaksanakan organisasi.

Hal sebagaimana dikemukakan diatas mengingat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu implementator kebijakan publik sebagaimana telah diatur dalam tugas pokok dan fungsinya, maka keberadaan sumber daya aparturnya memegang posisi penting sebagai penerjemah kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional organisasi.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka komposisi aparatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1. Komposisi Sumber Daya Manusia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

SDM	Jumlah	Jenis Kelamin		Pangkat Golongan			Tingkat Pendidikan			
		L	P	II	III	IV	SMA	DIII	DIV/S1	S2
PNS	32	21	11	3	25	4	7	-	20	5
Tenaga Kontrak	38	16	22	-	-	-	9	6	23	-

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 32 orang ASN dan 38 orang tenaga kontrak. Adapun komposisi aparatur Eselon dan Non Eselon dapat dilihat pada tabel 2.2:

Tabel 2.2. Komposisi Aparatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 Berdasarkan Eselon

NO	ESELON / NON ESELON	Tingkat Pendidikan				Pangkat Golongan			
		SMA	DIII	DIV/S1	S2	I	II	III	IV
1	ESELON II	-	-	-	1				1

2	ESELON III	-	-	1	3			1	3
3	ESELON IV	-	-	1	-			1	
Sub Jumlah				2	4			2	4
4	NON ESELON	6	-	19	1		3	23	
Jumlah		6		21	5		3	25	4

Selain Sumber Daya Manusia, dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Gedung Kantor : 1
2. Stationary Generating Set : 1
3. Kendaraan :
 - Multi Purpose Vehicle (MPV) : 1
 - Pick Up : 2
 - Sepeda Motor : 29
4. A.C. Split : 33
5. A.C. Standing : 11
6. Alat Komputer Lainnya : 2
7. Alat Pemadam/Portable : 2
8. Alat Penghancur Kertas : 8
9. Analog/Digital Receiver : 1
10. Brankas : 3
11. Buku : 15
12. Camera Digital : 4
13. CCTV (Reciver 8 Part) : 1
14. Dispenser : 4
15. Disto Meter : 2

16. Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	: 17
17. Faksimile	: 1
18. Filing Cabinet Besi	: 1
19. Fingerprint	: 2
20. Global Positioning System	: 2
21. Gorden/Kray	: 33
22. Handy Talky (HT)	: 6
23. Hard Disk	: 7
24. iPad Pro	: 1
25. Karpet	: 2
26. Kursi Besi/Metal	: 172
27. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	: 2
28. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	: 2
29. Kursi Lipat	: 20
30. Kursi Putar	: 7
31. Laptop	: 18
32. LCD Projector/Infocus	: 2
33. Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	: 17
34. Lemari Kayu	: 0
35. Mainframe (Komputer Jaringan)	: 2
36. Meja ½ Biro	: 25
37. Meja Kerja Kayu	: 7
38. Meja Panjang	: 14
39. Meja Podium	: 1
40. Meja Rapat	: 7

41. Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	:	1
42. Mimbar/Podium	:	1
43. Notebook	:	22
44. P.C Unit	:	30
45. Printer (Peralatan Personal Komputer)	:	77
46. Rak Kayu	:	1
47. Rak Server	:	1
48. Scanner	:	2
49. Server	:	2
50. Snanner (Peralatan Mini Komputer)	:	1
51. Sofa	:	1
52. Sound System	:	1
53. Stabilizer	:	1
54. Telepon Digital	:	1
55. Televisi	:	7
56. Unit Power Supply	:	8
57. White Board Electronic	:	3
58. Wireless Fidelity	:	2

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
- b. Pelaksanaan didukung teknis di bidang Keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Predikat SAKIP	-	-	-	C	CC	B	B	BB	C	CC	B	B	BB	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	69%	70%	71%	72%	73%	67,13%	67,13%	67,13%	79,34%	85,95%	97,29%	95,90%	94,55%	110,19%	117,74%
3	Opini BPK	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	75%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Penyelesaian Aset	-	-	-	40%	45%	60%	75%	90%	40%	87,75%	60%	53,32%	60,90%	100%	188%%	100%	71%	67,67%

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah	5.127.188.000,00	7.376.754.300,00	7.342.406.600,00	4.307.552.887,00	2.627.751.700,00	5.009.241.635,00	7.121.469.049,00	7.193.353.650,00	4.058.226.370,00	2.548.079.600,00
Meningkatnya Pelayanan di Bidang Keuangan	2.888.148.554,00	2.198.480.300	8.989.693.900,00	3.829.866.513,00	2.842.290.330,00	2.781.880.700,00	2.075.492.250,00	8.278.704.812,00	3.749.957.688,00	2.412.931.522,00
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	6.927.935.446,00	7.843.666.300,00	4.686.499.300,00	3.132.323.100,00	1.719.373.700,00	6.503.321.594,00	7.520.077.150,00	4.614.186.200,00	3.062.067.750,00	1.701.890.350,00

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah	97,70%	96,54%	97,97%	94,21%	96,97%	5.356.330.697	5.186.074.061
Meningkatnya Pelayanan di Bidang Keuangan	96,32%	94,41%	92,09%	97,91%	84,89%	4.149.695.919	3.859.793.394
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	93,87%	95,87%	98,46%	97,76%	98,98%	4.861.959.569	4.680.308.609

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utama yang berkaitan dengan: perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugas seperti yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, maka cakupan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya:

1. Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan;
2. Penyediaan dokumen aset daerah;
3. Pelayanan dan bimbingan terkait keuangan dan aset daerah;
4. Penyediaan informasi terkait keuangan dan aset daerah;
5. Penyediaan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah selalu berupaya untuk dapat bersinergi dengan SKPD lain di dalam daerah maupun dengan pemerintah provinsi dan pusat. Upaya tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang guna menghasilkan strategi.

Tantangan meliputi:

1. Masih terbatas sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;

2. Belum meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang keuangan dan aset daerah;
3. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dari masyarakat dan pemerintah;
4. Regulasi dari pusat yang terkadang kurang selaras dengan kondisi yang terjadi di daerah;
5. Penyesuaian terhadap perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi;
6. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

Peluang meliputi:

1. Kemudahan akses penyedia sarana pendukung operasional;
2. Kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Berkembangnya teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta sebagai media untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Kemudahan akses regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Peningkatan kerja sama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi terkait dalam hal penegakan hukum.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama pada proses penganggaran dan penatausahaan yang mengharuskan penggunaan aplikasi secara maksimal membutuhkan sumber daya manusia yang andal terutama terkait dengan teknologi informasi;
2. Dalam pengelolaan keuangan daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kesulitan terutama dalam pencairan belanja yang berasal dari dana transfer seperti DAK Fisik, Non Fisik, DID maupun Dana Desa yang sering mengalami perubahan terkait dengan persyaratan untuk mengajukan penyaluran dana dari pemerintah pusat yang mengharuskan semua OPD untuk melakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku;
3. Perubahan regulasi tentang gaji dan tunjangan ASN, yang meliputi batas usia tanggungan, jumlah tanggungan, kenaikan gaji berkala, pembayaran IWP dan kewajiban lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan mengharuskan perlu adanya peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi data pegawai dengan seluruh SKPD, dan SKPD terkait dengan urusan Kepegawaian;
4. Belum adanya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi penilai;

5. Kurang lengkapnya produk/barang pada toko/perusahaan di Putussibau, sehingga produk yang dapat didata harganya pada saat survei dilakukan masih terbatas; dan
6. Belum tersedia dokumen pendukung pemanfaatan barang secara ideal, sehingga pemanfaatan Barang Milik Daerah menjadi terkendala/belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Pada bagian ini akan dikemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang terkait dengan visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

a. VISI

Visi adalah suatu gambaran, pikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapaia tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Memperhatikan isu – isu strategis dan tantangan kedepan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu maka Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

**“ TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK,
BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL “**

Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan sebagai berikut:

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. Berdaya saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

b. M I S I

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Agar Visi Kabupaten Kapuas Hulu dapat tercapai maka ditetapkan Misi Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Dari kelima misi tersebut, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah misi ke-empat yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas”

Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) serta sumber daya aparatur. Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten lain di Indonesia.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah

Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategi Kementerian Keuangan diatas, tujuan serta arah kebijakan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan visi dan misi Presiden yang dapat dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kewenangannya adalah:

Tujuan 1

Sebagai implementor peraturan perundang-undangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu harus mendukung dan menerapkan regulasi yang ditetapkan, khususnya kebijakan terhadap *refocusing* belanja

untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.

Tujuan 2

Mengacu pada arah kebijakan dan sasaran Kementerian Keuangan dalam mewujudkan Tujuan ke-2 (dua) ini, yang dapat dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah penyesuaian prosedur pelayanan penatausahaan keuangan dan aset daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19.

3.4 Telaahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah:

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan

intergritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintah maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam rangka jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif** yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan

pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membantuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor energi pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu pelayanan administrasi penatausahaan keuangan daerah yang tertib, akurat dan akuntabel serta ditunjang sarana dan prasarana;

2. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak aset/kekayaan yang dihasilkan/ didapat oleh daerah tersebut tiap-tiap tahun anggaran. Oleh sebab itu pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan secara profesional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penatausahaan aset daerah secara tertib;
4. Penyusunan APBD dan pertanggung jawabannya secara tepat waktu;
5. Opini BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu:

**“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA
SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL “**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkanlah Misi yang kemudian akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang keuangan. Misi tersebut adalah misi ke-4 (empat), yaitu:

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan
tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi,
responsibilitas dan akuntabilitas”**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang disusun secara terukur, rasional, dapat dicapai

Untuk hal tersebut di atas, maka tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari misi. Tujuan juga ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Dari misi ke-4 (empat), ada 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu:

4.1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

4.1.1.1. Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana

4.1.2. Optimalnya pengelolaan keuangan daerah

4.1.2.1. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.1.2.2. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Berdasarkan paparan diatas, maka selanjutnya disusunlah Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara berkesinambungan dan terukur dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang akan datang. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	A
2	Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan	100	100	100	100	100
			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD	100	100	100	100	100

		Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	60	62	64	66	68

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program pembangunan, maupun yang bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI:	TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL				
MISI:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas				
No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	1 Mengoptimalkan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Penyelenggaran Fungsi Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
					Menyediakan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional
2	Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen keuangan	Memperbarui serta menyesuaikan SOP dan Peraturan yang terbaru
				2 Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan APBD	<i>Update</i> Informasi Serta Peraturan yang Baru
				3 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rekonsiliasi Laporan dengan Seluruh Bagian terkait Pelatihan bagi Aparatur tentang Penyusunan Laporan Keuangan

		3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Mengoptimalkan Pengelolaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
--	--	---	---	---	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi Misi 5 (lima) tahun kedepan yang lebih terarah, efektif, dan efisien, maka perlu direncanakan kedalam program yang menjadi urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 4. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- Lingkup Keuangan Daerah

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Secara lebih jelas mengenai program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rentra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		5	02			KEUANGAN															BKAD	Kab. Kapuas Hulu	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PREDIKAT SAKIP PD	BB	BB	12.197.631.060	BB	12.882.512.613	BB	13.496.638.244	BB	14.141.470.156	A	14.818.543.664	A	14.818.543.664	BKAD	Kab. Kapuas Hulu	
		5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				152.349.300		159.966.765		167.965.103		176.363.358		185.181.526		185.181.526	BKAD	Kab. Kapuas Hulu	
		5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	75.879.300	8 Dokumen	79.673.265	8 Dokumen	83.656.928	8 Dokumen	87.839.775	8 Dokumen	92.231.763	8 Dokumen	92.231.763	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	13.372.700	1 Dokumen	14.041.335	1 Dokumen	14.743.402	1 Dokumen	15.480.572	1 Dokumen	16.254.600	1 Dokumen	16.254.600	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	12.400.600	1 Dokumen	13.020.630	1 Dokumen	13.671.662	1 Dokumen	14.355.245	1 Dokumen	15.073.007	1 Dokumen	15.073.007	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	13.062.000	1 Dokumen	13.715.100	1 Dokumen	14.400.855	1 Dokumen	15.120.898	1 Dokumen	15.876.943	1 Dokumen	15.876.943	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	12.560.000	1 Dokumen	13.188.000	1 Dokumen	13.847.400	1 Dokumen	14.539.770	1 Dokumen	15.266.759	1 Dokumen	15.266.759	BKAD	Kab. Kapuas Hulu

5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.074.700	4 Dokumen	12.678.435	4 Dokumen	13.312.357	4 Dokumen	13.977.975	4 Dokumen	14.676.873	4 Dokumen	14.676.873	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13.000.000	4 Dokumen	13.650.000	4 Dokumen	14.332.500	4 Dokumen	15.049.125	4 Dokumen	15.801.581	4 Dokumen	15.801.581	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.027.704.410		6.329.089.631		6.645.544.112		6.977.821.318		7.326.712.384		7.326.712.384	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	5.497.088.690	40 Orang	5.771.943.125	40 Orang	6.060.540.281	40 Orang	6.363.567.295	40 Orang	6.681.745.659	40 Orang	6.681.745.659	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	18.184.720	1 Dokumen	19.093.956	1 Dokumen	20.048.654	1 Dokumen	21.051.086	1 Dokumen	22.103.641	1 Dokumen	22.103.641	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	322.020.000	12 Dokumen	338.121.000	12 Dokumen	355.027.050	12 Dokumen	372.778.403	12 Dokumen	391.417.323	12 Dokumen	391.417.323	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	21.000.000	1 Dokumen	22.050.000	1 Dokumen	23.152.500	1 Dokumen	24.310.125	1 Dokumen	24.310.125	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	48.095.500	1 Dokumen	50.500.275	1 Dokumen	53.025.289	1 Dokumen	55.676.553	1 Dokumen	58.460.381	1 Dokumen	58.460.381	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	55.575.500	1 Dokumen	58.354.275	1 Dokumen	61.271.989	1 Dokumen	64.335.588	1 Dokumen	67.552.368	1 Dokumen	67.552.368	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	19.000.000	2 Laporan	19.950.000	2 Laporan	20.947.500	2 Laporan	21.994.875	2 Laporan	23.094.619	2 Laporan	23.094.619	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	47.740.000	2 Dokumen	50.127.000	2 Dokumen	52.633.350	2 Dokumen	55.265.018	2 Dokumen	58.028.268	2 Dokumen	58.028.268	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30.902.000		32.447.100		34.069.455		35.772.928		37.561.574		37.561.574	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.750.000	1 Dokumen	16.537.500	1 Dokumen	17.364.375	1 Dokumen	18.232.594	1 Dokumen	18.232.594	BKAD	Kab. Kapuas Hulu

5	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.080.000	2 Dokumen	4.284.000	2 Dokumen	4.498.200	2 Dokumen	4.723.110	2 Dokumen	4.959.266	2 Dokumen	4.959.266	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11.822.000	1 Dokumen	12.413.100	1 Dokumen	13.033.755	1 Dokumen	13.685.443	1 Dokumen	14.369.715	1 Dokumen	14.369.715	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.378.966.700		2.497.915.035		2.622.810.787		2.753.951.326		2.891.648.892		2.891.648.892	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	435.170.000	1 Paket	456.928.500	1 Paket	479.774.925	1 Paket	503.763.671	1 Paket	528.951.855	1 Paket	528.951.855	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	896.714.200	12 Dokumen	941.549.910	12 Dokumen	988.627.406	12 Dokumen	1.038.058.776	12 Dokumen	1.089.961.715	12 Dokumen	1.089.961.715	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	26.250.000	1 Dokumen	27.562.500	1 Dokumen	28.940.625	1 Dokumen	30.387.656	1 Dokumen	30.387.656	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	384.840.000	15 Orang	404.082.000	15 Orang	424.286.100	15 Orang	445.500.405	15 Orang	467.775.425	15 Orang	467.775.425	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	337.242.500	15 Orang	354.104.625	15 Orang	371.809.856	15 Orang	390.400.349	15 Orang	409.920.367	15 Orang	409.920.367	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	300.000.000	15 Orang	315.000.000	15 Orang	330.750.000	15 Orang	347.287.500	15 Orang	364.651.875	15 Orang	364.651.875	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.211.959.950		1.272.557.948		1.336.185.845		1.402.995.137		1.473.144.894		1.473.144.894	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	1 Paket	21.000.000	1 Paket	22.050.000	1 Paket	23.152.500	1 Paket	24.310.125	1 Paket	24.310.125	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.000.000	1 Paket	17.850.000	1 Paket	18.742.500	1 Paket	19.679.625	1 Paket	20.663.606	1 Paket	20.663.606	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	1 Paket	52.500.000	1 Paket	55.125.000	1 Paket	57.881.250	1 Paket	60.775.313	1 Paket	60.775.313	BKAD	Kab. Kapuas Hulu

5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	1 Paket	105.000.000	1 Paket	110.250.000	1 Paket	115.762.500	1 Paket	121.550.625	1 Paket	121.550.625	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.069.950	1 Paket	105.073.448	1 Paket	110.327.120	1 Paket	115.843.476	1 Paket	121.635.650	1 Paket	121.635.650	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	21.357.000	1 Dokumen	22.424.850	1 Dokumen	23.546.093	1 Dokumen	24.723.397	1 Dokumen	25.959.567	1 Dokumen	25.959.567	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	110.250.000	1 Laporan	115.762.500	1 Laporan	121.550.625	1 Laporan	121.550.625	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	750.733.000	12 Laporan	788.269.650	12 Laporan	827.683.133	12 Laporan	869.067.289	12 Laporan	912.520.654	12 Laporan	912.520.654	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.750.000	2 Dokumen	16.537.500	2 Dokumen	17.364.375	2 Dokumen	18.232.594	2 Dokumen	18.232.594	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	37.800.000	12 Dokumen	39.690.000	12 Dokumen	41.674.500	12 Dokumen	43.758.225	12 Dokumen	45.946.136	12 Dokumen	45.946.136	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen		1.235.000.000		1.371.750.000		1.410.337.500		1.450.854.375		1.493.397.094		1.493.397.094	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	1 Unit	600.000.000	1 Unit	600.000.000	1 Unit	600.000.000	1 Unit	600.000.000	1 Unit	600.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	435.000.000	35 Unit	456.750.000	35 Unit	479.587.500	35 Unit	503.566.875	35 Unit	528.745.219	35 Unit	528.745.219	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	2 Unit	105.000.000	2 Unit	110.250.000	2 Unit	115.762.500	2 Unit	121.550.625	2 Unit	121.550.625	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	200.000.000	4 Unit	210.000.000	4 Unit	220.500.000	4 Unit	231.525.000	4 Unit	243.101.250	4 Unit	243.101.250	BKAD	Kab. Kapuas Hulu

[illegible]

Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Perastusnahan Keuangan yang Secara Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan		100%	2.298.817.520	100%	2.303.867.520	100%	2.326.762.920	100%	2.350.010.200	100%	2.377.510.200	100%	2.377.510.200	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				726.767.520		726.767.520		729.462.920		738.510.200		746.510.200		746.510.200	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	54.869.800	2 Dokumen	54.869.800	2 Dokumen	56.000.000	2 Dokumen	56.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	54.869.800	2 Dokumen	54.869.800	2 Dokumen	56.000.000	2 Dokumen	56.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi		50 Dokumen	4.282.500	50 Dokumen	4.282.500	50 Dokumen	4.500.000	50 Dokumen	5.000.000	50 Dokumen	5.000.000	50 Dokumen	5.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		50 Dokumen	4.282.500	50 Dokumen	4.282.500	50 Dokumen	4.500.000	50 Dokumen	5.000.000	50 Dokumen	5.000.000	50 Dokumen	5.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2 Dokumen	245.122.800	2 Dokumen	245.122.800	2 Dokumen	245.122.800	2 Dokumen	250.400.000	2 Dokumen	250.400.000	2 Dokumen	250.400.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		2 Dokumen	269.039.520	2 Dokumen	269.039.520	2 Dokumen	269.039.520	2 Dokumen	270.500.000	2 Dokumen	270.500.000	2 Dokumen	270.500.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		9 Dokumen	25.610.200	9 Dokumen	25.610.200	9 Dokumen	25.610.200	9 Dokumen	25.610.200	9 Dokumen	25.610.200	9 Dokumen	25.610.200	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		2 Dokumen	68.690.400	2 Dokumen	68.690.400	2 Dokumen	68.690.400	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu

		5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				815.950.000		821.000.000		836.800.000		851.000.000		865.500.000		865.500.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	103 Dokumen	125.500.000	103 Dokumen	125.500.000	103 Dokumen	130.800.000	103 Dokumen	135.500.000	103 Dokumen	135.500.000	103 Dokumen	135.500.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	45.500.000	12 Dokumen	45.500.000	12 Dokumen	55.000.000	12 Dokumen	55.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Orang	570.450.000	11 Orang	575.500.000	11 Orang	575.500.000	11 Orang	580.000.000	11 Orang	585.000.000	11 Orang	585.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			756.100.000		756.100.000		760.500.000	0%	760.500.000	0%	765.500.000	0%	765.500.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	756.100.000	12 Dokumen	756.100.000	12 Dokumen	760.500.000	12 Dokumen	760.500.000	12 Dokumen	765.500.000	12 Dokumen	765.500.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu

	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyerapan Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)		100%	916.996.240	100%	970.532.000	100%	1.067.584.500	100%	1.174.342.850	100%	1.291.777.000	100%	1.291.777.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				916.996.240		970.532.000		1.067.584.500		1.174.342.850		1.291.777.000		1.291.777.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		50 Dokumen	92.180.000	50 Dokumen	101.398.000	50 Dokumen	111.537.800	50 Dokumen	122.691.500	50 Dokumen	134.960.700	50 Dokumen	134.960.700	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		2 Laporan	82.104.600	2 Laporan	90.315.600	2 Laporan	99.346.500	2 Laporan	109.281.150	2 Laporan	120.209.200	2 Laporan	120.209.200	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		1 Laporan	16.110.000	1 Laporan	17.721.000	1 Laporan	19.493.100	1 Laporan	21.442.400	1 Laporan	23.586.600	1 Laporan	23.586.600	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		1 Dokumen	267.596.000	1 Dokumen	294.355.600	1 Dokumen	323.791.100	1 Dokumen	356.170.200	1 Dokumen	391.787.200	1 Dokumen	391.787.200	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Dokumen	72.040.800	1 Dokumen	79.244.800	1 Dokumen	87.169.300	1 Dokumen	95.886.200	1 Dokumen	105.474.800	1 Dokumen	105.474.800	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		1 Dokumen	34.694.840	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		50 Orang	352.270.000	50 Orang	387.497.000	50 Orang	426.246.700	50 Orang	468.871.400	50 Orang	515.758.500	50 Orang	515.758.500	BKAD	Kab. Kapuas Hulu

	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib		60%	4.697.454.000	62%	4.734.826.700	64%	4.774.068.035	66%	4.015.271.437	68%	4.058.535.009	68%	4.058.535.009	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			100%	4.697.454.000	100%	4.734.826.700	100%	4.774.068.035	100%	4.015.271.437	100%	4.058.535.009	100%	4.058.535.009	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100%	2 Dokumen	143.400.000	2 Dokumen	150.570.000	2 Dokumen	158.098.500	2 Dokumen	166.003.425	2 Dokumen	174.303.596	2 Dokumen	174.303.596	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	50 Laporan	350.000.000	50 Laporan	350.000.000	50 Laporan	350.000.000	50 Laporan	350.000.000	50 Laporan	350.000.000	50 Laporan	350.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	100%	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	150 Laporan	2.300.000.000	150 Laporan	2.300.000.000	150 Laporan	2.300.000.000	100 Laporan	1.500.000.000	100 Laporan	1.500.000.000	100 Laporan	1.500.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100%	45 Laporan	194.298.000	45 Laporan	204.012.900	45 Laporan	214.213.545	45 Laporan	224.924.222	45 Laporan	236.170.433	45 Laporan	236.170.433	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1 Laporan	123.000.000	1 Laporan	129.150.000	1 Laporan	135.607.500	1 Laporan	142.387.875	1 Laporan	149.507.269	1 Laporan	149.507.269	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	5 Dokumen	286.756.000	5 Dokumen	301.093.800	5 Dokumen	316.148.490	5 Dokumen	331.955.915	5 Dokumen	348.553.710	5 Dokumen	348.553.710	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	50 Laporan	250.000.000	50 Laporan	250.000.000	50 Laporan	250.000.000	50 Laporan	250.000.000	50 Laporan	250.000.000	50 Laporan	250.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu
		5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	100%	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	BKAD	Kab. Kapuas Hulu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dalam lima tahun mendatang maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Menurut urusan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu **Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang Menjadi Kewenangan Daerah.**

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kinerja. Indikator kinerja dalam hal ini merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program/kegiatan yang dilihat dari outputnya. Adapun indikator kinerja yang akan menjadi acuan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Penurunan SILPA		40%	7%	7%	8%	8%	8%
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
5	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
6	Persentase Penyelesaian Temuan Aset Tetap		40%	40%	40%	40%	40%	40%
7	Persentase Pengelolaan BMD Secara Optimal		40%	40%	40%	0	0	0

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman, acuan, arah dan kebijakan pelaksanaan kinerja dalam kurun waktu 2022- 2026 yang akan dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan.

Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan semua aparatur sebagai pelaksana tugas yang ada dilingkungan kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat lebih terarah dan fokus lagi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kemajuan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya kepada kita dalam setiap langkah dan pelaksanaan tugas. Aamiin.

Putussibau, Agustus 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007